

Analisis Yuridis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Jombang

Mujiono¹, Romlan², Syaiful Bahri³,
Fakultas Hukum, Univesitas Darul Ulum
*Corresponding Author: mmujionomuji12@gmail.com¹

Abstrak

Fenomena tingginya angka perceraian di Kabupaten Jombang menjadi isu sosial yang membutuhkan perhatian serius. Perceraian banyak dipicu oleh faktor internal, seperti masalah ekonomi, perselisihan terus-menerus, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta faktor eksternal, seperti perselingkuhan dan kurangnya kesiapan pasangan muda. Data menunjukkan mayoritas gugatan perceraian diajukan oleh istri, dengan alasan ekonomi sebagai penyebab dominan. Fenomena ini juga berdampak buruk pada anak-anak yang sering mengalami tekanan psikologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian pustaka. Data dikumpulkan melalui analisis literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta laporan dari Pengadilan Agama Kabupaten Jombang. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami keterkaitan berbagai faktor yang mempengaruhi perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi, kurangnya pemahaman tentang peran dalam pernikahan, dan minimnya pendidikan pranikah menjadi faktor utama yang meningkatkan risiko perceraian. Upaya yang dilakukan untuk menekan angka perceraian mencakup penyuluhan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan pranikah, dan layanan konseling keluarga. Selain itu, mediasi di pengadilan agama diterapkan untuk memberikan peluang rekonsiliasi. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik yang mencakup edukasi, kebijakan ekonomi, dan penegakan hukum untuk mengurangi angka perceraian dan meningkatkan keharmonisan keluarga di Kabupaten Jombang.

Kata kunci: *Analisis Yuridis, Faktor penyebab, perceraian, Kabupaten Jombang*

Juridical Analysis of the Factors Contributing to the High Divorce Rate in Jombang Regency

Abstract

The high divorce rate in Jombang Regency has become a social issue requiring serious attention. Divorce is often triggered by internal factors such as economic problems, ongoing disputes, and domestic violence (DV), as well as external factors like infidelity and the lack of preparedness among young couples. Data indicates that the majority of divorce petitions are filed by wives, with economic difficulties being the primary cause. This phenomenon has a negative impact on children, who often experience psychological distress. This study employs a normative juridical approach using a library research method. Data was collected through legal literature analysis, statutory regulations, and reports from the Religious Court of Jombang Regency. A qualitative data analysis technique was used to understand the correlation between various factors influencing divorce. The findings reveal that economic instability, lack of understanding of marital roles, and the absence of premarital education are the main factors increasing the risk of divorce. Efforts to reduce the divorce rate include public awareness campaigns, economic empowerment programs, premarital education, and family counseling services. Additionally, court mediation is implemented to provide opportunities for reconciliation. This study recommends a holistic approach encompassing education, economic policies, and legal enforcement to reduce the divorce rate and enhance family harmony in Jombang Regency.

Keywords: *Juridical Analysis, Contributing Factors, Divorce, Jombang Regency*

A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya manusia terpengil untuk hidup berpasang – pasangan dan berusaha untuk menemukan makna hidup dalam perkawinan. Perkawinan juga merupakan sebuah ikatan lahirbatin antara seorang Laki - laki dan Perempuan untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Umumnya pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun wanita, timbul kebutuhan untuk hidup bersama-sama dengan manusia lainnya yang berlainan jenis lainnya. hidup bersama antara laki-

laki dan perempuan mempunyai hubungan yang sangat penting dalam masyarakat, baik diantara duabelah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya, dalam rangka untuk menjaga keutuhan rumah tangga agar terhindar dari perselisihan yang berujung pada perceraian

Menurut data angka perceraian di Indonesia cukup tinggi, laporan Statistik Indonesia 2024 juga menyoroti angka perceraian di Indonesia selama tiga tahun terakhir. Angka perceraian di Indonesia sempat meningkat pada tahun 2022. Namun, angka kembali menurun pada tahun 2023, meski tidak signifikan. Angka perceraian di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu Tahun 2021: 447.743. Tahun 2022: 516.344. Tahun 2023: 463.654. Banyak hal yang memicu perceraian, mulai dari perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, dan masih banyak lagi. Masalah perselisihan yang menerus jadi penyebab perceraian terbesar sebanyak 251.828 kasus diikuti dengan alasan meninggalkan salah satu pihak dengan 34.322 kasus. Sementara kekerasan dalam rumah tangga berada di posisi ketiga penyebab perceraian terbanyak dengan 5.174 kasus.¹

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, perceraian di Indonesia mengalami lonjakan, dengan lebih dari 450.000 kasus perceraian yang tercatat pada tahun 2020, naik sekitar

15% dibandingkan tahun sebelumnya². Tren ini mencerminkan perubahan sosial yang signifikan, di mana perceraian tidak lagi dipandang sebagai hal tabu, terutama di kalangan masyarakat perkotaan.

Di Kabupaten Jombang, fenomena perceraian juga menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa kasus perceraian di wilayah ini terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, tercatat lebih dari 1.500 kasus perceraian, di mana 75% diajukan oleh pihak istri, yang sebagian besar didasarkan pada alasan ekonomi, ketidakcocokan, dan kekerasan dalam rumah tangga.³ Tingginya angka perceraian ini menggambarkan kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Jombang, dan memerlukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor penyebab yang melatarbelakanginya.

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas bahwa angka perceraian yang terjadi di Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Jombang pada tahun 2021, pasangan yang cerai tercatat 3.258 pasangan. Dengan rincian cerai talak ada 780 kasus dan cerai gugat 2.478 kasus.⁴ Sedangkan data Pengadilan Agama Tahun pada tahun 2022 berjumlah 3.171 perkara, menurut Ulil Uswah, dari jumlah 2.402 perkara perceraian merupakan gugatan cerai dari istri,

¹<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240306183127-284-1071319/angka-perkawinan-di-indonesia-terus-menurun-dalam-6-tahun-terakhir>. diakses tanggal 10 Oktober 2024. jam 05.23

² Badan Pusat Statistik. (2021). Data Sosial dan Ekonomi Kabupaten Jombang. Halaman 38,

³ Pengadilan Agama Jombang. (2021). Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jombang. Halaman 27

⁴ wawancara dengan Humas Pengadilan Agama Jombang Humas PA Jombang Ulil Uswah Selasa, 29 Nopember 2024.

sementara sisanya 769 merupakan kasus talak (suami yang mengajukan cerai). Kalau untuk kasus cerai gugat selama 2022 itu sebanyak 2 402, kasus cerai talak sebanyak 769 jadi total keseluruhan kasus perceraian di Kabupaten Jombang selama satu tahun 2022 mencapai 3171. Sedangkan tahun 2023 angka perceraian dari 2.548 pasangan cerai, kasus istri mengajukan gugatan mencapai 2.049. Sedangkan 499 kasus cerai talak yang dijatuhkan suami.⁵

Salah satu faktor yang dominan dalam memicu perceraian adalah masalah ekonomi. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga sering kali menyebabkan stres, konflik, dan ketegangan antara suami dan istri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Conger et al. (1990), tekanan ekonomi merupakan pemicu konflik yang signifikan dalam rumah tangga dan dapat mengganggu stabilitas hubungan pasangan.⁶ Di Kabupaten Jombang, ketidakstabilan ekonomi, terutama pada pasangan yang berada di bawah garis kemiskinan, berperan besar dalam meningkatkan risiko perceraian.

Laporan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang mencapai 12,5%, dengan pendapatan per kapita yang tergolong rendah dibandingkan dengan daerah-daerah di sekitarnya.⁷ Ketidakmampuan ekonomi ini sering kali menjadi alasan utama pengajuan perceraian, di mana pihak istri mengeluhkan kurangnya

dukungan finansial dari suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah keinginan setiap pasangan. Tidak ada pasangan yang mengharapkan perpisahan dalam kehidupan pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Bahkan, setiap pasangan suami istri akan berusaha semaksimal mungkin agar kehidupan rumah tangga mereka tidak berakhir dengan perceraian. Sebab, akibat perceraian tidak hanya berdampak pada pihak yang menyebabkan perceraian, yaitu suami istri, tetapi juga keluarga besar kedua belah pihak dan yang lebih parah lagi adalah dampak terhadap anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.⁸

Tetapi tidak semua kehidupan berumah tangga berjalan langgeng dan mulus. Hal tersebut disebabkan oleh setiap pasangan suami istri menempati tahapan perkembangan psikologi yang beragam, dan tentunya dengan masalah rumah tangga yang beragam pula. Bagi pasangan yang tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, pada akhirnya perceraian menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh.⁹

Selain itu menurut DeVito dalam *equity theory*, keseimbangan sebuah hubungan sangat dibutuhkan dalam mempertahankan hubungan. Keseimbangan di sini tidak hanya berupa materi, namun dapat juga berupa perhatian, pengorbanan, dan pembagian tugas dalam

⁵ ibid

⁶ Conger, R. D., Ge, X., Elder, G. H., Lorenz, F. O., & Simons, R. L. (1990). Economic stress, coercive family process, and developmental problems of adolescents. *Child Development*, 61(2), 526-532.

⁷ Ibid, BPS hal.46

⁸ Hasanah, U. (2020). Pengaruh Perceraian Orangtua bagi Psikologis Anak. *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 2(1), 18-24.

⁹ Tristanto, A. (2020). *Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. *Socio Informa*, 6(3), 292-304.

hubungan. Jika keseimbangan tidak terwujud, maka keutuhan hubungan dapat terancam. Oleh sebab itu perlu adanya pola pencegahan agar tidak terjadinya perceraian dan mengatasi masalah perkawinan.¹⁰

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga merupakan salah satu penyebab perceraian yang sering kali diajukan oleh pihak istri. Di Indonesia, KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 5 UU PKDRT menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Bunyi pasal tersebut menyatakan:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, atau (d) penelantaran rumah tangga"

Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa sekitar 30% kasus perceraian pada tahun 2020 disebabkan oleh KDRT, baik berupa kekerasan fisik maupun psikis.¹¹ Menurut penelitian Iskandar (2018) menyatakan bahwa KDRT memiliki dampak psikologis yang mendalam terhadap korban, dan menyebabkan trauma berkepanjangan yang akhirnya mendorong korban untuk mencari

keadilan melalui perceraian.¹²

Selain faktor ekonomi dan KDRT, ketidakcocokan antara pasangan juga menjadi penyebab utama perceraian di Kabupaten Jombang. Ketidakcocokan ini sering kali berkaitan dengan perbedaan pandangan hidup, nilai, dan harapan yang tidak sejalan antara suami dan istri. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 209, perceraian dapat diajukan atas dasar alasan ketidakcocokan yang tidak bisa lagi diperbaiki, yang membuat kehidupan bersama menjadi mustahil.

Sedangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diterangkan adanya enam sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian. Salah satu frase kata yang dapat dijadikan alasan diantaranya "*Salah satu pihak atau pasangan melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*"

Penelitian oleh Triandis (2001) menunjukkan bahwa ketidakcocokan dapat menyebabkan ketegangan emosional yang signifikan, terutama jika pasangan tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk mengatasi perbedaan mereka.¹³ Di Kabupaten Jombang, data menunjukkan

¹⁰ DeVito, J. (2007). *The Interpersonal Communication Book (edisi 11)*. Pearson Educations, Inc.

¹¹ Pengadilan Agama Jombang. (2020). Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jombang. Halaman 53

¹² Iskandar, A. (2018). Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Korban. *Jurnal Psikologi Klinis*, 10(3), 90-100.

¹³ Triandis, H. C. (2001). *Individualism and Collectivism*. Routledge. Halaman 163.

bahwa ketidakcocokan menjadi alasan utama perceraian pada pasangan yang menikah di usia muda, di mana kesiapan mental dan emosional belum matang sehingga sulit untuk mengatasi perbedaan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁴

Banyak pasangan di Kabupaten Jombang menikah di usia muda, yang sering kali diikuti dengan kesiapan emosional dan keterampilan komunikasi yang masih kurang. Data BPS menyebutkan bahwa sekitar 30% pasangan di Jombang menikah di usia di bawah 25 tahun, yang mencerminkan tingginya tingkat pernikahan dini¹⁵. Kurangnya pendidikan pra-nikah mengakibatkan pasangan muda kurang siap dalam menghadapi tantangan pernikahan, sehingga meningkatkan risiko perceraian.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera (UU No. 1/1974, Pasal 1). Namun, tanpa adanya pemahaman yang cukup tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, pasangan muda cenderung rentan terhadap konflik yang sulit diatasi. bernangkat dari uraian diatas penulis mengangkat judul Analisis Yuridis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Jombang

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Apa saja faktor utama yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Kabupaten Jombang?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Jombang?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor utama yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Kabupaten Jombang.

Tuhan sengaja menciptakan keluarga agar tercapai keteraturan buat manusia. Keluarga ini lahir sebagai konsekuensi dari fitrah manusia yang memiliki hubungan daya tarik menarik antara dua jenis manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Pengingkaran terhadapnya mempunyai arti pengingkaran

¹⁴ Op.cit. BPS. hal 72

¹⁵ Ibid. BPS. hal 69

terhadap hukum alam yang diciptakan Tuhan. Sebagaimana firmanNya dalam Qur'an yang artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kebesaranNYA adalah bahwa menjadikan untukmu pasangan-pasangan dari kalanganmu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram terhadapnya (sakinah) dan dijalannya rasa kasih (mawaddah) dan sayang diantaramu (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" (Q.S.Ar-Rum:21). Alloh menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari kalangan mu sendiri dan menjadikan bagimu dari pasangan-pasanganmu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberi rejeki dari yang baik-baik. Maka mangapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Alloh?" (Q.S.An-Nahl:72)

Perkawinan atau pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan perkawinan yang sah mengakibatkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Pergaulan hidup berumah tangga dibangun dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami dan istri. Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling

menyantuni (rahmah).¹⁶

Dalam membangun keluarga setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam rumah tangganya. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (social pressure) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian merupakan problem sosial terbesar di abad ini. Perceraian adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga.

Dr. Muhammad Nasir Al Humaid salah seorang staf pengajar di Jami'ah Islamiyah Al Madinah menyebutkan beberapa point penting yang menjadi penyebab perceraian. Kebanyakan dari sebab-sebab itu, dapat diantisipasi dan ada solusinya. Namun, ada pula yang tidak memiliki alternatif lain, kecuali perceraian. Ia membagi sebab perceraian ini menjadi tiga bagian. Pertama, sebab perceraian yang datang dari suami. Kedua, sebab perceraian yang datang dari istri. Ketiga, sebab perceraian yang disebabkan oleh keluarga kedua pasangan suami-istri.¹⁷

Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian

¹⁶ Sajuti Thalib, 1974, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI Press, hal. 47

¹⁷ <https://almanhaj.or.id/2994-penyebab-perceraian-dan-kiat-mengantisipasinya1.html>, diakses tanggal 22 Desember 2024 pukul 19.00

hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan “*syiqaq*” sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisaa/4: 35 yang berbunyi:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang *hakam* (Mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah swt member taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah swt Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal”

Perceraian merupakan sebuah akhir dari ketidakstabilan perkawinan yang dibina dan kemudian hidup secara terpisah, adalah sebuah tindakan yang diambil oleh pasangan tertentu yang bukan semata-mata merupakan sebuah keputusan pada waktu sesaat saja. Melainkan sebuah proses panjang yang membutuhkan banyak sumbangan pikiran dari berbagai pihak terutama pihak keluarga dan kerabat terdekat. Dalam perceraian tentu saja membawa dampak yang tidak baik bagi istri, suami, dan anak. Selain itu dampak tersebut juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada disekitar keluargayang mengalami perceraian¹⁸. Biasanya sebelum perceraian terjadi, pasti didahului dengan konflik atau persengketaan. Perceraian senantiasa

membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif. Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik sehingga perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif¹⁹

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor ekonomi, perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pemabuk atau penjudi adalah faktor internal. Faktor eksternal termasuk perselingkuhan

1. Faktor Internal

a. Ekonomi

Penyebab meningkatnya perceraian di tengah masyarakat Jombang yang pertama adalah “Status Sosial Ekonomi” Faktor Ekonomi Ekonomi adalah kurang tercukupinya kebutuhan ekonomi atau adanya keinginan yang berlebihan, sedangkan pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran. Hal ini dapat mengakibatkan pertengkaran terus dan dapat berakhir dengan perceraian. Menurut pendapat penulis bahwasanya antara kedua belah pihak harus mengedepankan kebutuhan bersama dan harus mampu menghilangkan ego masing-masing. Apabila terdapat masalah dalam rumah tangga harusnya

¹⁸ Faizah, Luluk Nur, Yaqub Cikusin, and Khoiron Khoiron. "Ekonomi Sebagai Faktor dan Dampak Meningkatnya Perceraian di Kabupaten Malang (Studi Kasus Pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)." *Respon Publik* 15.4 (2021): 39-47.

¹⁹ Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, h. 87-88.

dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh anggota keluarga tersebut. Karena setiap masalah tentu ada solusinya. Selain rasa kasih sayang yang harusnya dimiliki oleh setiap anggota keluarga, ekonomi sebagai pemenuh kebutuhan keluarga juga harus tetap terpenuhi. Antara suami istri seharusnya ada kerja sama untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan tentram. Tugas suami mencari nafkah dan tugas istri mengurus segala kebutuhan rumah tangga.

Permasalahan ekonomi juga menjadi faktor yang banyak menimbulkan perceraian di Indonesia. Judi termasuk salah satu gangguan mental dan emosional yang kerap dialami oleh generasi milenial saat ini, karena berdasarkan data yang ada saat ini setiap 9 dari 100 orang menderita gangguan mental.²⁰

Besar kecilnya nafkah yang diperoleh suami, istri harus menerima dan mensyukurinya, hal tersebut agar tidak timbul lagi perselisihan karena ekonomi yang dapat berujung kepada perceraian. Menurut Humas PA Jombang Ulil uswah "bahwa kesulitan ekonomi masih menjadi faktor utama dalam keretakan rumah tangga, namun kehadiran judi online telah memperburuk situasi tersebut. Ekonomi yang tidak stabil ditambah judi online membuat hubungan suami istri semakin renggang. Pengeluaran yang tidak terkendali menyebabkan kebutuhan

keluarga terabaikan."²¹

Pada dasarnya masalah ekonomi itu murni karena kemiskinan, rumah tangga banyak yang utuh, tapi banyak karena nafsu rumah tangga menjadi pecah. Tidaklah jadi sebuah jaminan ekonomi yang matang menjadikan keutuhan rumah tangga. Sikap saling memahami dan menghormati antara anggota keluarga sangatlah diperlukan, sebenarnya segala permasalahan yang muncul di dalam rumah tangga pasti dapat diselesaikan asal dengan kepala dingin dan dicari solusi bersama, bukan malah dengan jalan perceraian.

Berawal dari permasalahan ekonomi akan menimbulkan masalah baru dalam suatu rumah tangga. Sering terjadinya perselisihan terus menerus antara pasangan suami istri. Secara idealnya, memang suamilah yang bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan menjadi tulang punggung dari keluarga. Namun terkadang suami tidak mampu berbuat banyak. Terlebih istri yang merasa bodoh amat terhadap atau kurang menghargai kerja keras dari seorang suami. Masalah ekonomi dijadikan alasan pecahnya rumah tangga, dapat disebabkan juga karena keimanan di antara keduanya mulai hilang, jadi antara suami istri sebelum memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian tidak ada salahnya membicarakan permasalahan yang ada terlebih dahulu, agar menemukan

²⁰ <https://www.rri.co.id/kesehatan/378716/upaya-bkkbn-kurangi-angka-perceraian-di-indonesia>, diakses 20 Desember 2024 pukul 22.00

²¹ wawancara dengan Humas Pengadilan Agama Jombang Humas PA Jombang Ulil Uswah, Selasa, 29 Nopember 2024.

solusi yang terbaik.

Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara financial, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar.²² Sudah sewajarnya seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, diketahui bahwa harga barang jasa kebutuhan hidup semakin tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir. Sementara suami tetap memiliki gaji/penghasilan yang pas pasan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, hal ini dirasakan sangat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut perceraian dari suaminya²³

Dari berbagai studi diatas menunjukkan bahwa kedudukan

finansial dalam struktur ekonomi keluarga menjadi penting karena sesuai dengan perintah Al Qur an menjaga Aqidah manusia. Rasulullah SAW bersabda yaitu *“Sesungguhnya kefakiran itu bisa menjerumuskan ke jurang kekafiran”*, kejadian yang konkret menurut Sabda Rasulullah tadi contohnya terdapat seseorang muslim yang terpaksa menikah dan wajib pindah kepercayaan atau murtad lantaran alasan kebutuhan ekonomi, atau terdapat juga yang murtad hanya lantaran anugerah donasi sembako, dsb. Oleh karenanya menggunakan sebagai kaya maka akan lebih gampang pada menjaga akidah dan berakibat muslim yang dermawan.²⁴

b. Perselisihan Terus Menerus

Perselisihan terus menerus Perceraian terjadi karena adanya percekcoakan yang terus menerus, sehingga dengan upaya apapun tidakdapat didamaikan. Faktor perselisihan ini juga menempati peringkat pertama sebagai faktor penyebab perceraian di Kabupaten Jombang sama dengan faktor ekonomi. Bahwa perselisihan yang terjadi diawali dengan hal yang sepele, sebuah pertengkaran pertengkaran kecil seperti anak minta uang jajan, istri menasehati sumai agar bekerja dan anak minta unag saku. Pertengkaran yang awal mulanya dari hal kecil bisa berbuntut besar karena

²² Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN-Malang Pers, 2008), h. 196.

²³ Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda, (Jakarta: Grasindo, 2003), h. 165.

²⁴ Andri, Muhammad. "ANALISIS FAKTOR EKONOMI YANG BERKONTRIBUTSI TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN JOMBANG." Badamai Law Journal 8.1: 1-11.

peretengkarannya terus menerus terjadi. pergaulan. Apabila sudah tidak terciptanya rasa tentram dan bahagia dalam sebuah rumah tangga maka akan membuat salah satu pihak tidak tahan lagi menjadi pasangan suami istri.²⁵

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat. KDRT bukan sekedar percekocokan atau perselisihan antara suami istri. Perselisihan antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah hal biasa, karena pertemuan dua individu yang berbeda dalam satu rumah, pasti akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan. Keadaan ini memungkinkan terjadinya perselisihan dan percekocokan. KDRT lebih buruk dari sekedar perselisihan dalam rumah tangga. KDRT bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang timpang, serta pembakuan peran-peran gender pada seseorang. Oleh karena itu kasus KDRT bisa menimpa dan terjadi pada siapa saja yang hidup dalam rumah tangga. Bisa terjadi pada istri, suami, ibu, anak, saudara atau pekerja rumah tangga (PRT) yang hidup dalam satu rumah. Tetapi, perempuan lebih banyak menjadi korban KDRT karena relasi

laki-laki dan perempuan dalam perkawinan yang belum setara, masih dikonstruksi masyarakat secara patriarkhi.

Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, kita bisa mengambil definisi kesehatan dari Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah: "Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis."²⁶ Sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); "Kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat".²⁷ Berarti, ada empat aspek kesehatan; fisik, mental, sosial dan ekonomi. Setiap individu, atau kelompok masyarakat tidak memenuhi semua indikator kesehatan ini, maka ia dapat dikatakan tidak sehat atau sakit. Karena itu, kesakitan pun memiliki empat aspek; fisik, mental, sosial dan ekonomi, begitupun kekerasan. Termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Adapun dalam konteks

²⁵ Susylawati, Eka. "Perselisihan dan Pertengkarannya Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 3.1 (2008): 81-94.

²⁶ Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan " Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan adalah Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, iwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif."

²⁷ Iskandar, Dadang. "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Yustisi* 3.2 (2016): 13-13.

KDRT putusnya ikatan perkawinan/ perceraian pada umumnya disebabkan oleh perbuatan seperti zina, pemabuk, pemadat, penjudi yang dilakukan salah satu pihak; penelantaran keluarga, kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, perselisihan dan pertengkaran. Hal-hal di atas seringkali juga terjadi secara kontinum atau saling berkaitan dan tidak muncul sendiri-sendiri. Oleh karenanya upaya mendamaikan seringkali tidak berjalan dengan mudah dan perceraian tetap menjadi satu satunya alternatif bagi korban KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari Kekerasan dan Rumah Tangga, tindakan yang dilakukan yang berakibat penderitaan fisik, psikis maupun seksual, sedangkan rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang khususnya wanita atau perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Penulis berpendapat kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dapat

berdampak pada istri maupun anaknya. Yang mana akan menimbulkan sebuah trauma atau ketakutan. Perkembangan jiwa seorang anak yang dibesarkan dalam lingkup rumah tangga yang tidak harmonis akan mengakibatkan anak tersebut cenderung bersifat keras dan pemarah. Dikarenakan dia merasa tidak lagi merasa tentram dan tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Sedangkan dampak terhadap istri dapat memberikan rasa trauma yang berkepanjangan dan akan susah untuk membina rumah tangga kembali. Apabila dalam sebuah rumah tangga rasa aman dan perlindungan sudah tidak didapatkan lagi, maka istri dapat mengajukan perceraian. Oleh karena itu dalam suatu perkawinan yang dijalani dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga terkadang perceraian harus terjadi untuk menghindari kekerasan yang berkelanjutan dalam rumah tangga tersebut.

2. Faktor External

a) Adanya Pihak Ketiga

Gangguan pihak ketiga yang dimaksud gangguan pihak ketiga dalam hal ini adalah perselingkuhan. Banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami istri memiliki wanita idaman dan pria idaman lain dari rumah tangganya, antara lain disebabkan karena faktor ekonomi dan krisis akhlak. Kurangnya pemahaman agama tentang hak dan kewajiban suami istri, membuat mereka tidak faham akan tujuan dari suatu

perkawinan itu sendiri²⁸. Mereka hanya memandang bahwa tujuan perkawinan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan pada tujuan yang bersifat ibadah. Menurut pendapat penulis memang perselingkuhan bukan merupakan hal yang tabu lagi, dan dapat terjadi di manapun. Namun alangkah baiknya mereka sadar perselingkuhan bukan sebagai jalan keluar dari ketegangan dalam rumah tangga, tetapi akan membuat masalah baru. Ingin hati melepaskan kasih yang kepada orang lain tetapi disisi lain ada yang merasa dirugikan dan tersiksa. Alangkah baiknya segala masalah yang terjadi di dalam rumah tangga diselesaikan dari hati ke hati, apa permasalahan yang terjadi hingga seperti ini. Kita buka hati kita untuk membenahi kekurangan dan kelebihan antara suami istri, hingga tercipta hasil yang kita harapkan yaitu hidup rukun dan tercipta kasih sayang sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

b) Pengaruh Media Sosial

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaannya yang tidak bijak dapat berdampak buruk pada hubungan pernikahan, bahkan menjadi salah satu pemicu perceraian yaitu :

1. Perselingkuhan Digital

Media sosial

mempermudah seseorang untuk berkomunikasi dengan siapa saja, termasuk mantan kekasih atau orang baru. Perselingkuhan digital dapat berupa :

- 1) Flirting online: Mengirim pesan menggoda kepada orang lain yang bukan pasangan.
- 2) Emotional affair: Ketika seseorang membangun kedekatan emosional dengan orang lain melalui media sosial, yang bisa lebih berbahaya daripada perselingkuhan fisik.
- 3) Cybersex atau sexting: Bertukar pesan atau gambar yang bersifat seksual dengan orang lain.

Ketika pasangan mengetahui hal ini, rasa percaya dapat runtuh dan berujung pada perceraian.

2. Kecanduan Media Sosial

Banyak orang menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial, sehingga mengabaikan pasangan dan kehidupan rumah tangga. Hal ini menyebabkan berapa dampak yaitu :

- a) Kurangnya komunikasi yang sehat dalam rumah tangga.
- b) Pasangan merasa tidak dihargai dan diabaikan.
- c) Menurunnya kualitas

²⁸ Rasdianah, Rasdianah. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN (Studi Putusan Nomor: 0032/Pdt. G/2015/PA. Msa)." AkMen JURNAL ILMIAH 15.3 (2018).

waktu bersama (quality time), karena salah satu atau kedua pasangan lebih sibuk dengan ponselnya.

Jika kondisi ini terus berlanjut, pernikahan bisa menjadi renggang dan berakhir dengan perceraian.

3. Kurangnya Privasi dan Kepercayaan

Beberapa pasangan sering membagikan masalah rumah tangga di media sosial, baik secara langsung maupun tersirat. Hal ini dapat menimbulkan:

- a) Campur tangan orang lain yang memperkeruh masalah.
- b) Rasa tidak nyaman pada pasangan karena kehidupan pribadi diumbar ke publik.
- c) Ketegangan dalam hubungan akibat komentar negatif atau saran yang tidak sehat dari orang lain.

Selain itu, ada juga kasus di mana pasangan terlalu curiga dan terus memeriksa aktivitas media sosial pasangannya, sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan.

4. Kecemburuan yang Berlebihan

Media sosial memungkinkan seseorang untuk melihat aktivitas pasangan mereka, termasuk siapa yang mereka ikuti, siapa yang mereka

sukai, atau dengan siapa mereka berinteraksi. Hal ini bisa menyebabkan:

- a) Rasa cemburu yang berlebihan akibat melihat interaksi pasangan dengan lawan jenis.
- b) Kesalahpahaman dan pertengkaran karena adanya asumsi tanpa bukti yang jelas.
- c) Tuntutan untuk menghapus teman tertentu atau membatasi pergaulan yang justru dapat memicu konflik lebih besar.

Jika tidak dikelola dengan baik, kecemburuan ini dapat menyebabkan hubungan menjadi toksik dan berujung pada perceraian.

5. Ekspektasi Tidak Realistis dari Pasangan

Media sosial sering menampilkan kehidupan yang tampak sempurna, sehingga seseorang bisa mulai membandingkan pernikahannya dengan hubungan orang lain yang terlihat lebih bahagia. Hal ini dapat menyebabkan:

- a) Kekecewaan terhadap pasangan karena merasa hubungan mereka tidak seindah pasangan lain.
- b) Ketidakpuasan dalam pernikahan akibat

membandingkan dengan standar yang tidak realistis.

- c) Dorongan untuk mencari kebahagiaan di luar pernikahan, yang bisa mengarah ke perselingkuhan atau perpisahan.

6. Cyberbullying atau Pelecehan Daring dalam Rumah Tangga

Media sosial juga bisa menjadi sarana untuk melakukan cyberbullying dalam hubungan pernikahan, seperti:

- a) Menghina pasangan secara daring, baik secara langsung maupun tersirat.
- b) Menyebarkan aib pasangan atau informasi pribadi di media sosial.
- c) Menggunakan media sosial untuk mengontrol dan mengintimidasi pasangan.

Perilaku ini dapat merusak kesehatan mental pasangan dan membuat mereka merasa tidak nyaman dalam pernikahan, yang pada akhirnya bisa menyebabkan perceraian.

7. Pengaruh dari Lingkungan dan Teman di Media Sosial

Lingkungan media sosial sering kali memengaruhi cara berpikir seseorang. Jika seseorang dikelilingi oleh teman-teman yang sering mengeluh tentang pernikahan atau mendukung perselingkuhan, hal

ini bisa berpengaruh negatif pada hubungan mereka sendiri. Beberapa dampak negatifnya adalah:

- a) Seseorang menjadi lebih mudah terpengaruh untuk membandingkan dan mempertanyakan kebahagiaannya sendiri.
- b) Dorongan untuk mengikuti tren negatif, seperti selingkuh atau mencari validasi dari orang lain.
- c) Ketidaksadaran dalam menyerap pemikiran bahwa perceraian adalah solusi yang mudah.

Jika seseorang tidak memiliki batasan yang jelas dalam menyerap informasi dari media sosial, mereka bisa kehilangan perspektif yang sehat dalam pernikahan mereka.

B. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Jombang

Angka perceraian di Indonesia terus menjadi masalah sosial yang signifikan. Meskipun pernikahan merupakan institusi yang dihormati dan diinginkan oleh banyak orang, perceraian sering kali menjadi solusi terakhir bagi pasangan yang menghadapi masalah serius dalam rumah tangga. Fenomena perceraian ini memiliki dampak jangka panjang, baik bagi pasangan itu sendiri maupun bagi anak-anak yang

terlibat.

Meningkatnya angka perceraian harus ada upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya menekan angka perceraian di Indonesia di antaranya dengan memperluas wawasan masyarakat untuk membangun keluarga berkualitas, mengingat dampak yang timbul akibat perceraian. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo menyatakan bahwa kelas orang tua hebat yang diinisiasi oleh BKKBN merupakan salah satu upaya untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia.²⁹

Kabupaten Jombang, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, dikenal dengan keberagaman budaya dan agama yang kental, serta adanya tradisi yang sangat menghormati institusi pernikahan. Namun, meskipun masyarakat Jombang memiliki nilai-nilai kekeluargaan yang kuat, angka perceraian tetap menjadi masalah yang patut mendapatkan perhatian. Perceraian dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi pasangan yang bercerai, anak-anak, serta lingkungan sosial mereka. Untuk itu, upaya untuk mengurangi angka perceraian di Kabupaten Jombang harus dilakukan melalui berbagai pendekatan yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, serta kebijakan lokal yang mendukung.

1. Pendidikan dan Pembinaan Keluarga

Pendidikan mengenai kehidupan berkeluarga dan keterampilan

komunikasi adalah salah satu cara yang efektif untuk mengurangi perceraian. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan sejak dini kepada calon pengantin serta pasangan yang sudah menikah.

a) Pendidikan Pranikah

Program Kementerian Agama (Kemenag) melalui Kantor Urusan Agama (KUA) memainkan peran penting dalam mengadakan pelatihan bagi calon pengantin (suscatin)³⁰. Pelatihan ini meliputi pengenalan tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, pengelolaan keuangan keluarga, serta keterampilan komunikasi. Dengan meningkatkan pemahaman calon pengantin sebelum menikah, mereka diharapkan dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam kehidupan pernikahan.

Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dapat memperkenalkan program-program yang menyasar pasangan muda atau calon pengantin untuk mengikuti pendidikan pranikah. Hal ini bisa berupa pelatihan atau seminar yang mengajarkan cara membangun hubungan yang harmonis, serta strategi menghadapi perbedaan pendapat dalam rumah tangga.

b) Komunikasi dan Pengelolaan Konflik Berlanjutan

²⁹ <https://www.rri.co.id/kesehatan/378716/upaya-bkkbn-kurangi-angka-perceraian-di-indonesia>. diakses 20 Desember pukul 22.00

³⁰ Andri, M. (2020). Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal. ADIL Indonesia Journal, 2(2).

Kemampuan komunikasi yang buruk sering kali menjadi penyebab utama perceraian. Program pendidikan yang mengajarkan pasangan untuk memahami cara mengelola perasaan, berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan bisa sangat bermanfaat. Lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga sosial di Jombang dapat menawarkan kursus atau seminar mengenai komunikasi dalam keluarga, di mana pasangan dapat belajar bagaimana berbicara dengan jujur, mendengarkan dengan empati, dan menemukan solusi bersama.

2. Pendampingan dan Konseling Keluarga

Pendampingan melalui konseling bagi pasangan yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga merupakan langkah preventif yang sangat penting dalam mengurangi angka perceraian. Banyak pasangan yang tidak tahu ke mana harus mencari bantuan ketika mereka menghadapi kesulitan dalam pernikahan.

a. Pusat Layanan Konseling Keluarga

Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan memperkuat keberadaan pusat layanan konseling yang menyediakan layanan bagi pasangan yang berisiko bercerai. Pusat layanan ini dapat bekerja sama dengan KUA, rumah sakit, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau tokoh agama untuk memberikan sesi konseling bagi pasangan yang membutuhkan bantuan.

b. Pendampingan oleh Tokoh Agama

Peran Tokoh agama menjadi sangat strategis dimana kabupaten jombang yang mayoritas penduduknya beragama

Islam, tokoh agama memiliki peran yang sangat besar dalam membimbing pasangan. Pendekatan berbasis agama dapat menjadi cara yang efektif dalam mengatasi masalah rumah tangga. Melalui pengajian, ceramah, atau forum-forum diskusi keluarga yang diadakan oleh pesantren atau majelis taklim, pasangan suami istri dapat diberikan nasihat mengenai pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari perceraian.

c. Kemampuan Mengelola Stres dan Emosi

Selain komunikasi, masalah emosional dan stres dapat memperburuk hubungan suami-istri. Untuk itu, pelatihan mengenai cara mengelola emosi, stres, dan tekanan dalam kehidupan rumah tangga juga dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan. Misalnya, dengan mengadakan pelatihan atau seminar yang mengajarkan teknik-teknik relaksasi atau cara-cara untuk mengurangi stres agar pasangan bisa lebih tenang dalam menghadapi tantangan kehidupan.

3. Penyuluhan dan Sosialisasi

Penyuluhan masyarakat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mempertahankan pernikahan dan menghindari perceraian yang dapat merugikan semua pihak. Pendekatan melalui penyuluhan bisa dilakukan dengan berbagai cara. diantaranya dapat dilakukan adalah :

a. Sosialisasi melalui Media Lokal

Penyuluhan mengenai bahaya perceraian dan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dapat dilakukan melalui media lokal, baik itu radio, televisi, maupun media sosial. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan stasiun radio lokal atau televisi kabel untuk mempromosikan program keluarga sejahtera, keluarga harmonis, serta pentingnya melakukan konseling sebelum mengambil keputusan perceraian.

b. Program Penyuluhan oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan

Upaya Pemda dalam menekan angka perceraian dapat dilakukan melalui penyuluhan di tingkat desa dan kecamatan, pemerintah setempat dapat menyelenggarakan penyuluhan kepada pasangan suami istri atau calon pengantin mengenai pentingnya kehidupan keluarga yang harmonis. Ini dilakukan melalui kegiatan pertemuan rutin seperti pengajian, seminar keluarga, atau dialog terbuka yang melibatkan tokoh masyarakat dan keluarga yang sukses mempertahankan pernikahannya.³¹

c. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi perceraian. Masyarakat perlu diajak untuk memahami bahwa perceraian bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Dalam hal ini, pemerintah bisa

melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, seperti organisasi wanita, organisasi pemuda, atau lembaga sosial lainnya untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya mempertahankan rumah tangga dan mencari jalan keluar melalui komunikasi yang baik.

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat mengadopsi kebijakan yang mendorong upaya preventif untuk mengurangi perceraian, serta meningkatkan kualitas layanan yang terkait dengan keluarga. Salah satu faktor yang sering menyebabkan perceraian adalah masalah ekonomi. Pemerintah Kabupaten Jombang dapat mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga, seperti bantuan modal usaha kecil bagi pasangan yang ingin membuka usaha bersama. Dengan stabilitas ekonomi, banyak pasangan akan merasa lebih tenang dan tidak tertekan oleh masalah keuangan antara lain :

1. Perhatian terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi

Kesejahteraan sosial dan ekonomi sangat mempengaruhi kelangsungan rumah tangga. Pasangan yang hidup dalam kemiskinan atau dalam situasi ekonomi yang tidak stabil sering kali menghadapi lebih banyak tekanan yang dapat mengarah pada perceraian. Oleh karena itu, kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga harus diperhatikan.

2. Program Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi bagi

³¹ Haqqi, Muhammad Isbatul. PERAN BIMBINGAN NIKAH BP4 DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KUA KEC. WINONG KAB. PATI. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

keluarga miskin atau berisiko bercerai dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pemberian akses ke kredit mikro, serta program-program pelatihan kerja yang bisa membantu meningkatkan pendapatan keluarga. hal ini dapat dilakukan dengan cara menggandeng lembaga sosial atau sektor swasta untuk menyediakan pelatihan bagi pasangan yang membutuhkan.

C. Menjaga Keutuhan Keluarga

Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, prinsip mempersulit perceraian adalah upaya strategis untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah perceraian yang tidak perlu. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memahami bahwa perkawinan bukan hanya sebuah ikatan antara dua orang; itu juga sebuah institusi sosial yang memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat ikatan perkawinan menjadi sangat penting, terutama mengingat jumlah perceraian yang meningkat di berbagai komunitas.³²

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia masih tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Pengadilan agama menerima sekitar 465.063 perkara perceraian pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan betapa sulitnya mempertahankan keutuhan keluarga

di tengah masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga di Indonesia. Akibatnya, prinsip-prinsip yang mempersulit perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan harus menjadi prinsip utama.³³

Implementasi dari prinsip ini tercermin dalam kewajiban bahwa setiap proses perceraian harus dilakukan melalui jalur pengadilan. Hal ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi lebih kepada upaya untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah hasil pemikiran yang matang dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak psikologis dan sosial bagi pasangan serta anak-anak mereka. Pengadilan memberi pasangan kesempatan untuk berbicara tentang masalah mereka secara terbuka dan mencari jalan keluar yang lebih baik daripada perceraian.

Pengadilan memiliki kewajiban untuk memerintahkan pihak-pihak yang ingin bercerai untuk melakukan mediasi dalam jangka waktu 30 hari selama pemeriksaan perkara perdata, termasuk perceraian. Jika hasil mediasi tidak memuaskan, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan, Pasal 130 HIR/154 Rbg menetapkan bahwa Pengadilan memiliki tanggung jawab pertama untuk mengupayakan perdamaian. Artinya, hakim harus menasihati para pihak setiap kali

³² Prayogi, Arditya, and Muhammad Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 5.2 (2021): 223-242.

³³ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pojok-dirjen/pojok-dirjen-badilag/prinsip-mempersulit-perceraian>

persidangan untuk mempertimbangkan kembali rencana perceraian mereka. Pasangan yang ingin bercerai memiliki kesempatan untuk mencari solusi sebelum memutuskan untuk berpisah.

Pendekatan yang dilakukan pengadilan ini sejalan dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Misalnya, dalam QS. Thalaq: 1, QS. Al-Baqarah: 232, serta sabda Rasulullah Shalallahu'alaihi wa Sallam yang Artinya: "Kehalalan yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah Thalak (perceraian)".

Untuk mendukung prinsip ini, Mahkamah Agung (MA) telah menetapkan beberapa kebijakan untuk membatasi perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan konflik rumah tangga. Kebijakan ini muncul sebagai hasil dari proses panjang yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Serangkaian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur cara pengadilan menangani kasus perceraian dirumuskan dalam Rapat Pleno Kamar. SEMA No. 1 Tahun 2014 merupakan langkah awal yang signifikan, mencakup rumusan hukum yang mencakup berbagai elemen yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan saat mereka memutuskan kasus perceraian.

Selanjutnya, SEMA No. 03 Tahun 2018 memperbarui dan menguatkan kebijakan yang telah ada untuk menyesuaikannya dengan dinamika sosial yang berkembang. SEMA No. 1 Tahun 2022 dan SEMA No. 3 Tahun 2023 lebih menyempurnakan dan memperjelas syarat dan prosedur yang harus diikuti dalam proses perceraian. Misalnya, SEMA No. 3 Tahun 2023 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran

hanya dapat dikabulkan setelah terbukti bahwa perselisihan tersebut tidak berhenti dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya memutuskan perkara tetapi juga membantu keluarga bersatu.

Kemudian syarat tambahan ditetapkan, yaitu harus tinggal bersama selama enam bulan. Ini menunjukkan bahwa upaya dilakukan untuk memberi pasangan waktu untuk mempertimbangkan keputusan mereka. Dalam banyak kasus, waktu yang dihabiskan secara terpisah dapat membantu masing-masing individu mengevaluasi kembali hubungan mereka dan mencari cara yang lebih baik untuk mengatasi masalah. Namun, dalam kasus yang lebih kompleks, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengadilan memungkinkan perceraian meskipun syarat pisah tempat tinggal belum terpenuhi. Ini adalah tindakan yang sangat penting karena keselamatan dan kesejahteraan individu harus menjadi prioritas nomor satu.

Langkah-langkah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong pasangan suami istri untuk mencoba menyelesaikan masalah mereka secara konstruktif dan damai sebelum bercerai. Seringkali, masalah rumah tangga dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan saling pengertian. Akibatnya, pengadilan diharapkan untuk mendukung proses penyelesaian konflik dan mediasi rumah tangga. Diharapkan ada solusi yang lebih baik daripada berpisah jika pasangan memiliki kesempatan untuk berbicara tentang masalah mereka.

Secara keseluruhan, kebijakan

Mahkamah Agung yang membatasi perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran menunjukkan komitmennya untuk menjaga keutuhan keluarga. Dalam situasi seperti ini, penting untuk diingat bahwa keluarga merupakan bagian penting dari masyarakat, dan stabilitas keluarga menyebabkan stabilitas sosial yang lebih besar. Dengan menawarkan solusi konstruktif untuk masalah, diharapkan angka perceraian akan dikurangi dan keluarga dapat tetap utuh, memberikan stabilitas emosional dan kesejahteraan bagi seluruh keluarga. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengatasi semua masalah rumah tangga dengan rekonsiliasi, sehingga perceraian hanya diizinkan sebagai pilihan terakhir dalam kasus tertentu.

PENUTUP

Tingginya angka perceraian di Kabupaten Jombang disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ekonomi, perselisihan terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta ketidakcocokan pasangan. Sedangkan faktor eksternal dan pengaruh media sosial mencakup pengaruh pihak ketiga seperti perselingkuhan. Data menunjukkan, sebagian besar kasus diajukan oleh istri, dengan alasan ekonomi sebagai penyebab utama.

Upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam menekan angka perceraian meliputi pendidikan pranikah, konseling keluarga, dan program pemberdayaan ekonomi. Pendekatan berbasis agama juga diterapkan

untuk memberikan pembinaan kepada pasangan. Selain itu, proses hukum perceraian diperketat melalui pengadilan sebagai bentuk mediasi sebelum perceraian.

Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga memengaruhi anak-anak, yang menghadapi risiko psikologis dan sosial. Oleh karena itu, solusi yang komprehensif melalui pendidikan, konseling, dan kebijakan ekonomi diperlukan untuk menjaga keutuhan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman al-Jarizy, Kitab al-Fiqh al-Madzhab Arba'ah, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, hlm. 485.
- Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda, (Jakarta: Grasindo, 2003), h. 165.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Data Sosial dan Ekonomi Kabupaten Jombang. Halaman 38,
- Conger, R. D., Ge, X., Elder, G. H., Lorenz, F. O., & Simons, R. L. (1990). Economic stress, coercive family process, and developmental problems of adolescents. *Child Development*, 61(2), 526-532.
- DeVito, J. (2007). *The Interpersonal Communication Book (edisi 11)*. Pearson Educations, Inc.
- Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di*

- Indonesia, h. 87-88.
- Hasanah, U. (2020). Pengaruh Perceraian Orangtua bagi Psikologis Anak. *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 2(1), 18-24.
- Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN-Malang Pers, 2008), h. 196.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 16.
- Pengadilan Agama Jombang. (2020). Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jombang. Halaman 53
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h 185.
- Triandis, H. C. (2001). *Individualism and Collectivism*. Routledge. Halaman 163.
- Tristanto, A. (2020). *Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial. Sosio Informa*, 6(3), 292-304.
- Zuhaili, Wahbah, Fiqih islam wa adillatuhu Jilid 9, Penerjemah: Abdul Hayyie alKattani, dkk (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm 418.
- Sajuti Thalib, 1974, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI Press, hal. 47
- Jombang." Badamai Law Journal 8.1: 1-11.
- Andri, Muhammad. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." *ADIL Indonesia Journal* 2.2 (2020).
- Antareng, Nurjana. "perlindungan atas hak nafkah anak setelah perceraian menurut perspektif hukum islam. Study pengadilan agama manado." *Lex et societatis* 6.4 (2018).
- Bakry, Kasman, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman. "Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2.3 (2021): 413-431.
- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam* 11.1 (2020): 87.
- Daulay, Royyan Mahmuda Al'Arisyi. Asas keadilan hukum dalam putusan perceraian narapidana di penjara (Studi Hukum Kritis Pada Putusan Verstek Dalam Kasus Cerai Gugat Dengan Alasan Dipenjara). Diss. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022.
- Faizah, Luluk Nur, Yaqub Cikusin, and Khoiron Khoiron. "Ekonomi

Jurnal/Artikel

- Andri, Muhammad. "Analisis Faktor Ekonomi Yang Berkontribusi Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten

- Sebagai Faktor dan Dampak Meningkatnya Perceraian di Kabupaten Malang (Studi Kasus Pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)." *Respon Publik* 15.4 (2021): 39-47.
- Haqqi, Muhammad Isbatul. Peran Bimbingan Nikah Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Kua Kec. Winong Kab. Pati. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Ibrahim, Maulana Malik, and Annisa Hidayati. "Pengaturan Tentang Akibat Hukum Cerai Gugat Terhadap Mut'ah Dan Nafkah Iddah (Studi Terhadap Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)." *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial* 2.1 (2024): 83-94.
- Ihwanudin, Nandang. "Pemenuhan kewajiban pasca perceraian di pengadilan agama." *Jurnal Auliya* 10.1 (2016).
- Iskandar, A. (2018). Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Korban. *Jurnal Psikologi Klinis*, 10(3), 90-100.
- Iskandar, Dadang. "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Yustisi* 3.2 (2016): 13-13.
- Naisanu, Nehemia O., Sukardan Aloysius, and Darius Mauritsius. "Pemenuhan Syarat Cerai Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Kasus Penelantaran Istri Yang Berdampak Pada Perceraian Serta Rasa Keadilan Penggugat, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 79/PDT. G/2021PN KPG." *Petitim Law Journal* 1.1 (2023): 82-93.
- Pengadilan Agama Jombang. (2021). Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jombang. Halaman 27
- Prayogi, Arditya, and Muhammad Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 5.2 (2021): 223-242.
- Putri, Elfirda Ade. "Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus." *Jurnal Hukum Sasana* 7.1 (2021): 163-181.
- Rasdianah, Rasdianah. "Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Pereselingkuhan (Studi Putusan Nomor: 0032/Pdt. G/2015/PA. Msa)." *AkMen Jurnal Ilmiah* 15.3 (2018).
- Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif* 5.1 (2014): 121-136.
- Susylawati, Eka. "Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 3.1 (2008): 81-94.

Wijayanti, Winda. "Kedudukan istri dalam pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian terkait kerahasiaan bank." *Jurnal Konstitusi* 10.4 (2013): 709-730.

Website

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pojok-dirjen/pojok-dirjen-badilag/prinsip-mempersulit-perceraian>

<https://www.rri.co.id/kesehatan/378716/upaya-bkkbn-kurangi-angka-perceraian-di-indonesia>. diakses 20 Desember pukul 22.00

<https://www.rri.co.id/kesehatan/378716/upaya-bkkbn-kurangi-angka-perceraian-di-indonesia>, diakses 20 Desember 2024 pukul 22.00

<https://almanhaj.or.id/2994-penyebab-perceraian-dan-kiat-engantisipasinya1.html>, diakses tanggal 22 Desember 2024 pukul 19.00

<https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240306183127-284-071319/angka-perkawinan-di-indonesia-terus-menurun-dalam-6-tahun-terakhir>. diakses tanggal 10 Oktober 2024. jam 05.23

Kementerian Agama, Terjemahan Al Quran, <https://quran.kemenag.go.id/>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Perkawinan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1975.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan